



BUPATI GIANYAR

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 1100 / 05 – F / HK / 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi perlu penunjukkan pejabat pengelola;
- b. bahwa penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diuraikan dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar bertanggungjawab dalam pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga adalah:
- a. Kepala Bagian Humas Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar;
 - b. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar;
 - c. Sekretaris : Dinas, Inspektorat, Badan dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
 - d. Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar;
 - e. Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan Masyarakat pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gianyar;
 - f. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar;
 - g. Kepala Bidang Pusat Data Elektronik pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar;
 - h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar;
 - i. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Sanjiwani Kabupaten Gianyar;
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

- KEENAM : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, PPID berwenang:
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KETUJUH : PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima dan Keenam serta menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bupati Gianyar melalui Sekretaris Daerah.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 4 Agustus 2011



BUPATI GIANYAR,

TJOK. OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar.
 3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar.
 4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar.
 5. Arsip.